


| | | |
|---|--------------------|--|
| BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH | Nomor SOP | |
| | Tanggal Pembuatan | |
| | Tanggal Revisi | |
| | Tanggal Pengesahan | |
|  PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI | Disahkan Oleh | Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah <u>BADIUZ ZAMAN, ST., MM.</u> NIP. 19730727 200012 1 006 |
| | Nama SOP | PENGAMANAN WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI |

| | |
|--|--|
| Dasar hukum: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan. 4. Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik | Kualifikasi Pelaksana: <ol style="list-style-type: none"> 1. JFT Pranata Komputer, JFT Manggala Informatika , JFT sandiman 2. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer jaringan; 3. Memahami Sistem Jaringan (Networking); 4. Menguasai Bahasa Pemograman dan Sistem Operasi berbasis Linux |
|--|--|

| |
|---|
| Keterkaitan: |
| <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pemeliharaan server;2. SOP Pengeujian keamanan website dan aplikasi. |
| Peringatan: |
| Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan website. |

| |
|---|
| Peralatan/Perlengkapan: |
| <ol style="list-style-type: none">1. Jaringan Internet;2. Modem, Wifi dan Router Board;3. Komputer Server;4. Komputer Administrator;5. Laptop;6. Software Aplikasi Database dan Aplikasi Pendukung;7. Peralatan Pendukung;8. UPS;9. Air Conditioner;10. Tools Vulnerability Assesment11. Handphone/telepon. |
| Penotaan dan Pendataan: |
| |

A. PENGANTAR

Pengamanan Website Pemerintah Kabupaten Morowali merupakan kegiatan yang dilaksanakan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi yang bertujuan untuk menjaga sistem keamanan website dan Aplikasi berbasis web agar informasi selalu update dan akurat.

B. PROSEDUR

Prosedur yang perlu dilakukan dalam melaksanakan pengamanan website Pemerintah Kabupaten Morowali, adalah sebagai berikut:

1. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menerima laporan permasalahan/ gangguan/ serangan pada website.
2. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menugaskan Staf tim teknis Cybersecurity dan Digital Forensik untuk melaksanakan pengamanan website.
3. Staf tim teknis Cybersecurity dan Digital Forensik melaksanakan pengamanan website dan melaporkan kepada Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.
4. Kepala Persandian dan Keamanan Informasi menerima laporan dari tim teknis Cybersecurity dan Digital Forensik dan menyetujui.
5. Persandian dan Keamanan Informasi telah menjaga dan mengamankan website.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan.
4. Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

D. PENANGGUNG JAWAB

Tim Penanggung Jawab Pengamanan Website Pemerintah Kabupaten Morowali adalah Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan untuk pengamanan website Pemerintah Kabupaten Morowali dilakukan selama 24 jam setiap hari (termasuk hari libur).

F. FASILITAS PENUNJANG

Kualifikasi Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

1. JFT Pranata Komputer / JFT Manggala Informatika / JFT Sandiman
2. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer jaringan.
3. Memahami Bahasa Pemrograman dan Sistem Jaringan (Networking).
4. Menguasai Pengoperasian Server berbasis Linux.

Peralatan/perlengkapan yang diperlukan antara lain:

1. Jaringan Internet.
2. Modem, Wifi dan Router Board.
3. Komputer Server.
4. Komputer Administrator.
5. Laptop.
6. Software Aplikasi Database dan Aplikasi Pendukung.
7. Ruang Server.
8. Peralatan Pendukung.
9. UPS.
10. Air Conditioner.
11. Tools Vulnerability Assesment
12. Handphone/telepon.

G. DIAGRAM ALIR

Diagram alir ini menjelaskan tentang tata cara dan aturan dalam melaksanakan pengamanan website Pemerintah Kabupaten Morowali.

| NO | KEGIATAN | PELAKSANAAN | | MUTU BUKU | | |
|----|--|------------------|------------|---|----------|--------------------|
| | | Bidang SANDIKAMI | TIM TEKNIS | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT |
| 1 | Menerima laporan permasalahan/ gangguan/ serangan pada website | | | Surat pemberitahuan | - | disposisi |
| 2 | Menugaskan Tim Teknis untuk melaksanakan pengamanan Website. | | | Program kerja Website | 10 menit | disposisi |
| 3 | Melaksanakan pengamanan website dan melaporkan kepada Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. | | | Tools Vulneralibity Aesessment dan pendukungnya | relatif | Website siap pakai |
| 4 | Menerima laporan dari Tim teknis dan menyetujui. | | | Website siap pakai | 10 menit | Website siap pakai |
| 5 | Telah merawat dan mengamankan Website. | | | Website siap pakai | 15 menit | Website siap pakai |

| <i>Disetujui oleh ;</i> | <i>Diperiksa oleh ;</i> | <i>Disiapkan oleh ;</i> |
|--|---|--|
| Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian | Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi | Staf Teknis Cybersecurity dan Forensik Digital |
| <u>BADIUZ ZAMAN, ST., MM.</u> NIP. 19730727 200012 1 006 | <u>MOCHAMMAD TAUFIK AKBAR, S.Pd,ST</u> NIP. 1983020720111011010 | ASRUL SAID, STR,T |